



PEMERINTAH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kabupaten II No. 1 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara
JAYAPURA

IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor :066/OPS.PAUD/XII-15/DPM&PTSP/2021

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Paud Kepada :

PAUD Hadassah

Nama Penanggung Jawab	: Sara Adelin Noya, M.Pd
Alamat PAUD	: Gang Bobara I No.55 Perumnas 3 Waena Kelurahan YABANSAL Distrik HERAM
Propinsi	: Papua
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku	: 19 Desember 2020 s/d 19 Desember 2021

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
- 4: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 07 Juli 2021

An. WALIKOTA JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA

YOHANIS WEMBEN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura